



NOTARIS
RISDIYANI TANDI, SH.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 18 MARET 2002 No. C-261.HT. 03.01 - Th. 2002

KANTOR : KOMPLEK ISTANA REGENCY II BLOK A1 (TERUSAN PASTEUR)
TELP. (022) 6127560 - B A N D U N G

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA : **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA

TANGGAL : **15 Pebruari 2006** **NOMOR** : **08.-**

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA

Nomor : 08.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 15-02-2006 (lima belas Pebruari --
dua ribu enam), pukul 10.15 W.I.B. (sepuluh lewat lima belas --
menit Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, RISDIYANI TANDI, Sarjana Hukum, Notaris-
di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----
notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian ---
akhir dari akta ini : -----

1. Nona MARCELIA INDAH SISWANTO, lahir di Bandung, pada -----
tanggal 12-03-1982 (dua belas Maret seribu sembilan ratus:--
delapan puluh dua), status pekerjaan swasta, bertempat -----
tinggal di Bandung, Kecamatan Andir, Kelurahan Garuda, -----
Jalan Dadali nomor 16, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050045203820002, Warga-
Negara Indonesia; -----

2. Tuan REINALD, lahir di Bandung, pada tanggal 30-08-1984 ----
(tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh ----
empat), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di -----
Bandung, Kecamatan Andir, Kelurahan Garuda, Jalan Dadali ---
nomor 16, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor 1050043008840001, Warga Negara -----
Indonesia; -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Para Penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan --
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas -
dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta -----
Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -----



Anggaran Dasar), sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : Perseroan Terbatas -----

----- P.T. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat -----

dengan "Perseroan"), berkedudukan di Bandung. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat --

lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik -----

Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, -----

dengan persetujuan dari Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. --

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : --

a. Perdagangan Umum; -----

b. Industri; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan --

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang ekspor impor antar pulau, --

perdagangan lokal dan interinsuler, baik untuk -----

perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain, --

atas dasar komisi serta melakukan usaha-usaha sebagai --

supplier, grosir, distributor, leveransir dan pedagang --

eceran dari segala macam barang yang dapat dilakukannya --

termasuk backing ingredients, juga sebagai perwakilan/ --

agen dari perusahaan perusahaan lainnya baik di dalam --

maupun di luar Indonesia; -----

b. Industri pengolahan bahan-bahan makanan dan menjalankan usaha dibidang industri pada umumnya; -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 600 (enam ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri : -----

a. Nona MARCELIA INDAH SISWANTO tersebut, sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). -----

b. Tuan REINALD tersebut, sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). -----

- sehingga seluruhnya berjumlah 150 (seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ribu Rupiah). -----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima -----

ratus ribu Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai ---
kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat -----
penandatanganan akta pendirian ini. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh
Perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil
bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka -
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran -----
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil-
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional). -----
Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa-
saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang --
masih berminat. -----
Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari ---
terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut ---
masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang
saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan -----
Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah ---
penawaran pada karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham-
yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas -----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain. -----

S A H A M -----

Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham ---
atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -----

hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum -----
Indonesia. -----

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum -----
sebagai pemilik dari satu saham. -----

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa ---
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan
untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain --
sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi -
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang -----
diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilakukan, -----
maka Para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan-
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran-
dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----

6. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada ---
Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil -----
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan -
perundang-undangan yang berlaku. -----

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) Pemegang Saham. -----

SURAT SAHAM -----

Pasal 6. -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham ---
diberi sehelai surat saham. -----

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -----
seorang Pemegang Saham. -----

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----

b. Nomor surat saham; -----

- c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
- d. Nilai nominal saham. -----

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : --

- a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
- b. Nomor surat kolektif saham; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Jumlah saham. -----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani --

oleh Direksi. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, --

maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi --
akan mengeluarkan surat saham pengganti. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian -----

dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka -----

yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham --
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu --
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu ---
oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka ---

asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ---

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ---

ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku -

bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

Pasal 8.

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
 - a. nama dan alamat Para Pemegang Saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki Para Pemegang Saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.
3. Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemegang Saham lain dengan menyebutkan arga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
4. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.
6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pemegang Saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain dengan harga dan persyaratan yang sama.
7. Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 4.
8. Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang Saham lain hanya dapat dilakukan satu kali.
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai -----
dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak ----
diperkenankan. -----

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain ---
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia -----
atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang Pemegang ---
Saham kehilangan Kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam --
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut-
diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham ---
itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan -
hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum ----
dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, -----
sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda. -----

D I R E K S I -----

Pasal 10. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang -----
terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat -
lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat
diangkat sebagai Presiden Direktur. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga -
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, ----
dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham --
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan --
yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---

dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh --
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar ----
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ---
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan -
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang ----
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----

(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada -----

perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; ----

harus dengan persetujuan Komisaris. -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau ----

menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta -

kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu ---

transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ----

ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat -----

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau ---

diwakili Para Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit --

3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 ---

(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang ----

dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

5. Perbuatan Hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai --

jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan -----

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula ----

diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa -----

Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling-

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan
perbuatan hukum tersebut.

6. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk

dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan

karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan

kepada Pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi

atau lebih atau variasi lainnya berhak dan berwenang

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perseroan.

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat

seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan

memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam Surat

Kuasa.

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi

ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang

tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan

kepada Komisaris.

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan

dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka

Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan

dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan

dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal

ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

RAPAT DIREKSI.

Pasal 12.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana

dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi

atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih

anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu)

Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 --
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara yang sah. -----

2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi ----
yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 ----
Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat ----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada --
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling --
lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, ----
waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau --
tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan ---
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal ----
Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal ---
mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat-
Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ----
dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi -
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan ----
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ---
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. ----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitungkan dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

K O M I S A R I S

Pasal 13.

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka

seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden
Komisaris.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-
waktu.

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan
yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong,
maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan

yang berlaku;

d. meninggal dunia;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, oleh salah